



PUTUSAN

NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ramadio, S.E.
Tempat lahir : Kioko.
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /31 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kioko, Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wakil Bupati Buton Utara.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penuntut Umum , sejak tanggal 16 September 2020 s/d 5 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 September 2020s/d tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d 21 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 Desember 2020 s/d tanggal 20 Januari 2021;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 19 Pebruari 2021;

Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 11 Pebruari 2021 s/d tanggal 12 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Maret 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Haskin Abidin, SH., La Ode Muhamad Kadir, SH., Muh Rustiawan Ardiansyah, SH., dan Sadam Husain, SH., MH, Penasihat Hukum pada kantor HASKIN ABIDIN DAN REKAN, berkantor

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gambas Nomor 195 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 70/SK/PID/2020/PN Rah;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 1 Maret 2021 Nomor 21/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Pebruari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengandakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap anak korban Edi Vitria Ambar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu kerana dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari



luar kamar kalau Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berteriak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil membaringkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakannya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga posisi kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil mengarahkan alat kelaminnya ke arah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu di rumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY merasa takut lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan mengangkat sarung Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sebagian perut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermnya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban Edi Vitria Ambar Alias Dita Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap anak korban Edi Vitria Ambar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY berada di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berteriak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil membaringkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana yang digunakannya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga posisi kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu di rumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY



menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY merasa takut lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan mengangkat sarung Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sebagian perut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban Edi Vitria Ambar Alias Dita Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan
sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar
tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu
Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan
Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika
antara beberapa perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap
anak korban Edi Vitria Ambar, yang dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3
(tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan
bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL
ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah,
dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban EDI VITRIA
AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pergi ke rumah saksi LISMAWATI
ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan
mengatakan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI
EDDY ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban EDI
VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak sehingga saksi
LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO
mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak
ada orang. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI
EDDY berada dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL
ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA
IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI
VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar dan
Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung
masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DITA BINTI EDDY berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berteriak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil membaringkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakanya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga posisi kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke area perut kemudian Terdakwa



RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu dirumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY merasa takut lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan mengangkat sarung Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke bagian perut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya ke arah alat

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertumterhadap Anak korban Edi Vitria Ambar Alias Dita Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Primair :

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap anak korban Edi Vitria Ambar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTI EDDY untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berteriak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil membaringkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakanya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga posisi kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak



Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu di rumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk



namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY merasa takut lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan mengangkat sarung Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY bagian perut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban Edi Vitria Ambar Alias Dita Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban Edi Vitria Ambar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.
- Bahwa ketika Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kaget dan bertanya



kenapa terdakwa yang masuk,lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY terus menolak dan berkata ia akan berteriakkemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDYberteriak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY akan hancur,setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil membaringkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakanya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga posisi kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorongkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI



EDDY. Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu di rumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY merasa takut lalu Anak Korban EDI VITRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan mengangkat sarung Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kebagian perut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban Edi Vitria Ambar Alias Dita Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila,

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap anak korban Edi Vitria Ambar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pergi ke rumah saksi LISMAWATI

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berteriak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil membaringkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakannya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga posisi kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil mengarahkan alat kelaminnya ke arah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY datang ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk menunggu di rumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY merasa takut lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan



menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan mengangkat sarung Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sebagian perut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsungpergimeninggalkanAnak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et RepertumterhadapAnak korban Edi Vitria Ambar Alias Dita Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. PERKARA PDM -77/RP-9/Enz.2/09/2020 tanggal 5 Pebruari 2021 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAMADIO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADIO, SE dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam yang terdapat Garis Hijau dan Merah yang robek pada bagian kaki sebelah kiri
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwndusn
 3. 1 (Satu) lembar BH warna ungu dengan motif Bunga-bunga

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar Miniset kain warna Pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLI TEPARIS
5. 1 (Satu) lembar Celana dalam kain warna Merah Muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua
6. 1 (Satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri Dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri
7. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPERU-S-AARMY 1989
8. 1 (Satu) Pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif Garis Hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS
9. 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Tipe 1606 dengan Nomor IMEI 1 : 866845033403750 dan IMEI 2 : 866845033403743
10. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085314953289
11. 1(satu) buah Akun Facebook dengan Nama Profil “ EDI VITRIA AMBAR Alias EDI VITRIA AMBAR Sygq ” dan ID Profil Facebook : [https : // www.facebook.com/EDI VITRIA AMBAR Alias DITA.sygq](https://www.facebook.com/EDI_VITRIA_AMBAR_Alias_DITA.sygq) dengan Email Facebook : 082291988498 , yang kata sandinya telah diubah oleh penyidik

DIKEMBALIKAN KEPADA EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY.

12. 1 (satu) lembar kain warna Coklat dengan motif Bunga berwarna warni
13. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna merah Tipe CPH 1923, Nomor IMEI1 : 863488042569734, IMEI2 : 863488042569725
14. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082290241938
15. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093
16. 1 (satu) Unit Hand phone merek Nokia code : 23NKL74ID10 dengan nomor IMEI 1 : 357701100425950 dan nomor IMEI 2 : 357701100475955
17. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085242013130

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

18. 1 (satu) unit motor merk HONDA tipe CB125R dengan nomor polisi

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DT berwarna putih

DIKEMBALIKAN KEPADA ALI WARDANA.

19. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA-IXION warna hitam dengan nomor polisi B-3360TUN

DIKEMBALIKAN KEPADA UMAR BIN LA USU.

20. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A39 Dengan nomor Model CPH1605, Nomor IMEI 1 : 862049032113874 dan nomor IMEI 2 : 862049032113866

21. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085395825662

DIKEMBALIKAN KEPADA LA ODE ABDUL ARABSYAH.

22. 1 (satu) buah handhpone MEREK AL.DO berwarna hitam polos dilengkapi kartu memori 4 GB dan kartu sim 081355506803 Dengan Nomor IME 1: 355893082773549; Nomor IMEI 2:355893082877035

DIKEMBALIKAN KEPADA EDDY BIN LA BUDU.

23. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna Ungu tua dengan casing karet warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA FITRIA ALIAS FITRA BIN UMAR ADI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Pebruari 2021,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ramadio, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam yang terdapat Garis Hijau dan Merah yang robek pada bagian kaki sebelah kiri
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwndusn
 3. 1 (Satu) lembar BH warna ungu dengan motif Bunga-bunga
 4. 1 (Satu) lembar Miniset kain warna Pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLI TEPARIS
 5. 1 (Satu) lembar Celana dalam kain warna Merah Muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua
 6. 1 (Satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri Dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri
 7. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPERU-S-AARMY 1989
 8. 1 (Satu) Pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif Garis Hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS
 9. 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Tipe 1606 dengan Nomor IMEI 1 : 866845033403750 dan IMEI 2 : 866845033403743
 10. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085314953289
 11. 1(satu) buah Akun Facebook dengan Nama Profil " EDI VITRIA AMBAR Alias EDI VITRIA AMBAR Sygq " dan ID Profil Facebook : [https : // www.facebook.com/EDI_VITRIA_AMBAR Alias DITA.sygq](https://www.facebook.com/EDI_VITRIA_AMBAR_Alias_DITA.sygq)

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Email Facebook : 082291988498 , yang kata sandinya telah diubah oleh penyidik

dikembalikan kepada Edi Vitria Ambar Alias Dita Binti Eddy.

12. 1 (satu) lembar kain warna Coklat dengan motif Bunga berwarna warni
13. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna merah Tipe CPH 1923, Nomor IMEI1 : 863488042569734, IMEI2 : 863488042569725
14. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082290241938
15. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093
16. 1 (satu) Unit Hand phone merek Nokia code : 23NKL74ID10 dengan nomor IMEI 1 : 357701100425950 dan nomor IMEI 2 : 357701100475955
17. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085242013130

dimusnahkan.

18. 1 (satu) unit motor merk HONDA tipe CB125R dengan nomor polisi DT berwarna putih

dikembalikan kepada Ali Wardana.

19. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA-IXION warna hitam dengan nomor polisi B-3360TUN

dikembalikan kepada Umar Bin La Usu.

20. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A39 Dengan nomor Model CPH1605, Nomor IMEI 1 : 862049032113874 dan nomor IMEI 2 : 862049032113866
21. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085395825662

dikembalikan kepada La Ode Abdul Arabsyah.

22. 1 (satu) buah handhpone MEREK AL.DO berwarna hitam polos dilengkapi kartu memori 4 GB dan kartu sim 081355506803 Dengan Nomor IME 1: 355893082773549; Nomor IMEI 2:355893082877035

dikembalikan kepada Eddy Bin La Budu.

23. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna Ungu tua dengan casing karet warna hitam

dikembalikan kepada Fitria Alias Fitra Bin Umar Adi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Pebruari 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Pebruari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 11 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Pebruari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 Pebruari 2021, serta telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 22Pebruari 2021;

Menimbang bahwa adapun Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut baik kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Inzage Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-Haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dimana anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Perlibatan dalam sengketa bersenjata;



- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Perlibatan dalam peperangan; dan
- f)Kejahatan seksual.

Bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental yang dimana dalam menjamin pemenuhan hak anak tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah sehingga dalam melaksanakan fungsinya Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak yang bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari lingkungannya.

Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada bulan Juli Tahun 2019 tepat ketika terjadi Tindak Pidana Persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang dilakukan oleh terdakwa RAMADIO, SE. ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Buton Utara, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah serta terdakwa RAMADIO, SE. yang menjabat sebagai Wakil Bupati Buton Utara memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak dalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak dan terdakwa RAMADIO, SE. sepatutnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat Kabupaten Buton Utara.

Sehingga atas Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan belum mencerminkan rasa keadilan bagi anak korban, keluarga anak korban maupun keadilan terhadap masyarakat serta jika merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 50/PID.SUS/2020/PT KDI tanggal 9 Juli 2020 atas nama terdakwa LISMAWATI yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LISMAWATI selama 9 (sembilan) tahun tidaklah sebanding dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa RAMADIO, SE. yang merupakan Wakil Bupati Buton Utara seharusnya menjadi panutan dan teladan yang baik bagi masyarakat Kabupaten Buton Utara tetapi memberikan contoh yang buruk sebagai Wakil Bupati Buton Utara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa :

1. Menyatakan terdakwa RAMADIO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan *sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADIO, SE dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subs
6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam yang terdapat Garis Hijau dan Merah yang robek pada bagian kaki sebelah kiri.
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwndusn
3. 1 (Satu) lembar BH warna ungu dengan motif Bunga-bunga.
4. 1 (Satu) lembar Miniset kain warna Pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLI TEPARIS
5. 1 (Satu) lembar Celana dalam kain warna Merah Muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua
6. 1 (Satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri Dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri
7. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPERU-S-AARMY 1989
8. 1 (Satu) Pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif Garis Hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS
9. 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Tipe 1606 dengan Nomor IMEI 1 : 866845033403750 dan IMEI 2 : 866845033403743
10. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085314953289
11. 1(satu) buah Akun Facebook dengan Nama Profil “ EDI VITRIA AMBAR Alias EDI VITRIA AMBAR Sygg ” dan ID Profil Facebook : [https : // www.facebook.com/EDI VITRIA AMBAR Alias DITA.sygg](https://www.facebook.com/EDI_VITRIA_AMBAR_Alias_DITA.sygg) dengan Email Facebook : 082291988498 , yang kata sandinya telah diubah oleh penyidik
DIKEMBALIKAN KEPADA EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY.
12. 1 (satu) lembar kain warna Coklat dengan motif Bunga berwarna warni
13. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna merah Tipe CPH 1923, Nomor IMEI1 : 863488042569734, IMEI2 : 863488042569725
14. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082290241938

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093
16. 1 (satu) Unit Hand phone merek Nokia code : 23NKL74ID10 dengan nomor IMEI 1 : 357701100425950 dan nomor IMEI 2 : 357701100475955
17. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085242013130
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
18. 1 (satu) unit motor merk HONDA tipe CB125R dengan nomor polisi DT berwarna putih
DIKEMBALIKAN KEPADA ALI WARDANA.
19. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA-IXION warna hitam dengan nomor polisi B-3360TUN
DIKEMBALIKAN KEPADA UMAR BIN LA USU.
20. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A39 Dengan nomor Model CPH1605, Nomor IMEI 1 : 862049032113874 dan nomor IMEI 2 : 862049032113866
21. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085395825662
DIKEMBALIKAN KEPADA LA ODE ABDUL ARABSYAH.
22. 1 (satu) buah handhpone MEREK AL.DO berwarna hitam polos dilengkapi kartu memori 4 GB dan kartu sim 081355506803 Dengan Nomor IME 1: 355893082773549; Nomor IMEI 2:355893082877035
DIKEMBALIKAN KEPADA EDDY BIN LA BUDU.
23. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna Ungu tua dengan casing karet warna hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA FITRIA ALIAS FITRA BIN UMAR ADI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TANGAPAN ATAS BEBERAPA POIN PERTIMBANGAN HUKUM JUDEC FACTI TINGKAT PERTAMA ;

Bahwa sebelum menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, berkenankan kami selaku penasehat hukum terdakwa demi keadilan dan demi terjaganya semangat penegakan hukum,

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit menguraikan ketidak sepahaman kami terkait “bertimbangan hukum” judex Facti tingkat pertama dalam memasukan fakta persidangan dalam putusnya, dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Tentang pertimbangan hukum judex Facti tingkat pertama dalam putusnya halaman 104 paragraf ke-3 sampai dengan halaman 109, tentang terbuktinya unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” ;
 - Bahwa membaca secara seksama pertimbangan hukum majelis hakim judex facti tingkat pertama terkait terbuktinya unsur diatas, sama sekali tidak menguraikan fakta mengenai terbuktinya unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, justru hanya menguraikan mengenai status korban sebagai anak, cerita anak korban bahwa pernah disetubuhi kepada saksi Wafie, saksi Edy, dan saksi Fitra, saksi korban menerima dikasi dan menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). **Majelis hakim judex facty mencoba menghindari fakta hukum persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi korban sendiri yang dalam persidangan justru ditanyakan oleh majelis hakim dan saksi korban mengatakan secara tegas bahwa tidak pernah dirayu atau diancam dipukul, sama sekali tidak ada kata-kata dari terdakwa, saksi korban tidak berontak atau berusaha kabur ;**
2. Tentang pertimbangan hukum judex Facti tingkat pertama dalam putusnya halaman 110 sampai dengan halaman 111 paragraf 1 sampai 3, tentang terbuktinya unsur “melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain” ;
 - Bahwa untuk menyatakan terbuktinya unsur tersebut diatas, judex Facti tingkat pertama mendasarkan keyakinannya pada keterangan saksi korban dan keterangan saksi anak Fitrah, saksi anak Yayang, saksi Edy, saksi salfiana, saksi Kariati yang mendengar cerita dari saksi korban serta hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr.H.Laode Tamsila,Sp.OG,M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru ;



- Bahwa demi keadilan dan kesamaan kedudukan dimuka hukum, majelis hakim judex facti tingkat pertama dalam menguraikan terbuhtinya unsure a quo seharusnya menguraikan pula dalam pertimbangan hukumnya terkait fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban sendiri bahwa saksi korban pernah melakukan hubungan badan/seksual layaknya suami istri dengan mantan pacarnya. Bahwa sejatinya demi keadilan fakta yang diungkap sendiri oleh saksi korban tersebut dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat pertama dihubungkan dengan alat bukti Visum Et Repertum yang mana robekan pada alat kelamin saksi korban adalah robekan lama dan tidak ditemukan adanya robekan baru ;
- 3. Tentang pertimbangan hukum judex Facti tingkat pertama dalam putusanya halaman 115 sampai dengan halaman 117 dalam mempertimbangkan pleidoi terdakwa **“Mengenai cara hidup dan kesusilaan saksi korban untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban sebagaimana diatur dalam ketentuan PASAL 185 Ayat (6) HURUF d KUHAP”** ;
 - Bahwa dalam mempertimbangkan dalil pembelaan tersebut diatas, judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak membahas mengenai dalil yang diuraikan oleh terdakwa dalam pembelaanya justru membahas fakta lain diluar dari materi sebagaimana poin tersebut diatas ;
 - Bahwa dalam materi pembelaan terkait cara hidup dan kesusilaan saksi korban merujuk pada ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP, secara tegas telah dalam pleidoi telah kami uraikan bahwa Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan saksi korban bahwa pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya, kemudian berdasarkan keterangan saksi Salfiana menerangkan pula bahwa saksi korban sering keluar malam dan pulang pada subuh hari, demikian pula dengan keterangan saksi anak Yayang yang menyatakan bahwa saksi korban sering keluar malam pergi bersama pacarnya yang bernama La Endi yang mana pacar saksi korban tersebut tidak sekolah. Fakta-fakta tersebut menurut hukum telah membuktikan bahwa dari cara hidup dan kesusilaan saksi korban, keterangan saksi korban patut untuk tidak dipercaya kebenarannya atau setidaknya diragukan



kebenarannya secara hukum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf d KUHP ;

- Bahwa pertimbangan hukum judex Facti tingkat pertama halaman 115 sampai dengan halaman 117 dalam menanggapi pembelaan terdakwa terkesan menghindari atau menghilangkan fakta hukum dari keterangan saksi korban sendiri bahwa saksi korban pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya, padahal fakta tersebut terungkap atas pertanyaan dari Majelis hakim judex facti sendiri ;

B. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM ;

Bahwa membaca dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya hanya mendalilkan ketidak sepahaman Jaksa Penuntut Umum atas lamanya putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti tingkat Pertama dengan alasan karena pada saat tindak pidana dilakukan, terdakwa masih menjabat sebagai Wakil Bupati Buton Utara. Bahwa terhadap alasan memori banding tersebut, kami menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 angka 18 dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Bahwa dari penjelasan ketentuan undang-undang tersebut diatas, jelaslah bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti tingkat Pertama tidak beralasan hukum karena terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana berstatus sebagai wakil bupati bukan sebagai Bupati sebagaimana penjelasan Uu tersebut diatas ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum seharusnya bersikap adil dalam mempertimbangkan mengenai tanggung jawab terhadap saksi korban sebagai anak jika merujuk pada Uu Perlindungan anak yang dihubungkan dengan fakta persidangan perkara ini. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa saksi korban sejak kecil telah diasuh oleh neneknya semenjak kedua orang tuanya bercerai, diterangkan pula oleh saksi korban bahwa sejak kecil sudah berpisah dengan ayahnya atas nama Edi dan tidak pernah dibiayai nanti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ada masalah ini baru ayahnya datang. Bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Uu Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa :

orang tua wajib bertanggung jawab untuk :

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi ;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan bakat dan minatnya ;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ; dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak ;

Bahwa berpijak pada ketentuan norma pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan bahwa saksi korban sejak kecil telah diasuh oleh neneknya semenjak kedua orang tuanya bercerai, diterangkan pula oleh saksi korban bahwa sejak kecil sudah berpisah dengan ayahnya atas nama Edi dan tidak pernah dibiayai, kemudian dikaitkan pula dengan fakta hukum keterangan saksi korban yang menyatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya, menunjukan bukti bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi korban yang masih berstatus anak sudah melakukan hubungan badan dengan mantan pacarnya adalah efek sosial dari sikap orang tua saksi korban yang tidak melakukan kewajibanya sebagaimana kehendap Undang-undang Perlindungan anak ;

Demikian kontra memori banding ini kami sampaikan, dengan ini kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq Ketua Majelis Hakim Tinggi yang Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

- Menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa Ramadio, S.E dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Februari 2021 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memandang perlu melakukan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan terbuktinya unsur kedua dan unsur ketiga pada dakwaan Kesatu Primair sebagaimana dimaksud Penasehat Hukum terdakwa dalam alasan-alasan kontra memori bandingnya serta menyangkut tentang lamanya penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam alasan-alasan memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa menyangkut unsur kedua “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, terhadap unsur ini semestinya harus diperjelas tentang bagaimana terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan / atau membujuk Anak;

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternative, sehingga salah satu sub unsur tersebut terbukti maka perbuatan tersebut sudah dapat dianggap terbukti;

Menimbang bahwa memperhatikan persesuaian keterangan saksi-saksi diantaranya : Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy, Anak saksi Fitra, saksi La Ode Abdul Arab Syah dan saksi Umar , dapat terungkap fakta di persidangan bahwa tipu muslihat tersebut dilakukan terdakwa secara rapi baik dilakukannya melalui orang lain yaitu saksi Lismawati alias Tabobi binti La Mbitto maupun dilakukannya sendiri secara diam-diam dengan mengecoh para ajudan atau pengawalnya;

Menimbang bahwa adapun tipu muslihat terdakwa dengan cara melalui orang lain ini yaitu dilakukan terdakwa dengan iming-iming pemberian uang dalam jumlah yang tidak sedikit dengan mengerakkan saksi Lismawati alias Tabobi binti La Mbitto untuk membujuk Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy agar bersedia melayani hubungan seksual dengan terdakwa;

Menimbang bahwa hal ini secara jelas diterangkan Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy yang mengatakan bahwa pada tiga hari sebelum lebaran sekitar bulan Juni Tahun 2019 setelah terdakwa berhasil meraba-raba payudara dan menyetubuhi Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy dengan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy , bertempat di rumah saksi Lismawati alias Tabobi binti La Mbitto, terdakwa kemudian memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 kepada Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Eddy, namun dari sejumlah uang tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 ternyata diambil oleh saksi Lismawati alias Tabobi binti La Mbitto;

Menimbang bahwa begitupun pada kejadian kedua yaitu tiga hari setelah lebaran pada bulan Juni Tahun 2019, terdakwa kembali memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 kepada Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy setelah terdakwa juga berhasil menyetubuhi Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy, dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy;

Menimbang bahwa tipu muslihat terdakwa melalui orang lain tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan kekuatan uangnya membayar saksi Lismawati alias Tabobi binti La Mbitto untuk membujuk Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy agar bersedia melayani terdakwa untuk berhubungan seksual;

Menimbang bahwa keterangan Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy ini ternyata diperkuat oleh keterangan Anak saksi Fitria alias Fitra, yang ternyata hampir mengalami peristiwa yang sama dibujuk dan akan dijual oleh saksi Lismawati alias Tabobi binti La Mbitto untuk melayani seksual dengan terdakwa namun bedanya saksi Fitra berhasil melarikan diri ketika dengan mata kepala sendiri melihat ada seorang laki-laki masuk dalam kamar saksi Lismawati alias Tabobi binti La Mbitto yang didalamnya terdapat Anak saksi Fitria sendiri yang dibujuk saksi Tabobi agar masuk dalam kamarnya, namun pada waktu yang sama ternyata saksi Tabobi secara sengaja memberi kesempatan terdakwa untuk masuk dalam kamarnya. Dan saksi Fitria tersebut yakin bahwa yang masuk adalah terdakwa karena saksi Fitria mengenal wajah terdakwa pada waktu terdakwa berkampanye di daerahnya;

Menimbang bahwa disamping itu Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy adalah juga sangat mengenal wajah terdakwa ketika pada peristiwa kedua dirinya dipaksa berhubungan seksual dengan terdakwa, dimana wajah terdakwa pada saat itu terpapar sinar lampu dari ruang tengah yang masuk kedalam ruang tidur saksi Tatobi tempat dimana Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy dipaksa melayani terdakwa untuk berhubungan seksual;

Menimbang bahwa adapun tipu muslihat lain yang dilakukan terdakwa sendiri adalah bahwa dirinya selaku Wakil Bupati Buton Utara semestinya kemana-mana didampingi dan dijaga oleh pengawalnya, namun dalam

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ternyata untuk berangkat menuju rumah saksi Tabobi yaitu tempat dimana Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy dijual kepada terdakwa yaitu di daerah Kioko, ternyata terdakwa secara diam-diam berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Umar yang disimpan di rumah jabatan terdakwa yaitu kendaraan jenis Vixion warna hitam dengan Nopol B 3360 TUN yang ternyata dikenali oleh Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy di persidangan yang mengatakan bahwa ketika terdakwa datang di rumah saksi Tabobi adalah menggunakan kendaraan yang diajukan sebagai barang bukti tersebut, dimana keterangan tersebut dibenarkan dan diakui saksi Umar dengan mengatakan bahwa terdakwa kadang meminjam sepeda motornya miliknya untuk dipakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur tipu muslihat telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya menyangkut unsur ketiga yang harus diperjelas adalah bahwa perbuatan terdakwa yang telah berhasil memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy di dalam kamar saksi Tabobi dan menumpahkan air spermanya diluar, dihubungkan dengan tidak adanya bukti bahwa Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy pernah berhubungan dengan orang lain, maka visum et repertum nomor : 357/184/VER/2019, tanggal 27 September 2019 yang menyatakan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan adanya robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru, telah memberikan petunjuk yang sangat kuat bahwa luka robekan lama pada selaput dara Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy adalah akibat pernah mengalami trauma benda tumpul atas perbuatan terdakwa. Mengingat kejadian perbuatan terdakwa memaksa Anak saksi Edi Vitria Ambara Alias Dita binti Eddy untuk berhubungan seksual adalah sudah terjadi untuk waktu yang relative cukup lama yaitu pada awal bulan juni 2019 dan baru dilakukan visum pada tanggal 27 September 2019 (tiga bulan lebih);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini juga telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa selain dari pada itu berhubung unsur-unsur selain dan selebihnya pada terbuktinya dakwaan Kesatu Primair telah

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Februari 2021 tersebut, maka unsur-unsur tersebut cukup dipertahankan dan dianggap telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya menyangkut tentang lamanya penjatuhan pidana dapat dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dengan jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

Menimbang bahwa selain dari pada itu pada konsideran tersebut juga disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara tegas disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-Haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dimana anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Perlibatan dalam peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual.

Menimbang bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah ini menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak;

Menimbang bahwa perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tersebut menurut ayat (2) nya adalah diberikan meliputi diantaranya yang tersebut pada huruf (j) yaitu perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual;

Menimbang bahwa kembali kepada pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Februari 2021 yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yaitu :

“ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ”. Maka apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa selaku Pejabat Pemerintah Daerah dengan status Wakil Bupati Buton Utara yang menurut undang-undang perlindungan anak karena jabatannya tersebut terdakwa seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu dirinya sendiri adalah sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Anak Korban bahkan setelah itu terdakwa menyangkali perbuatannya dan tidak pernah merasa bersalah, maka karena alasan itu menyangkut lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah masih sangat jauh dari rasa keadilan bagi anak korban, bagi masyarakat dan bagi negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki pula menyangkut penjatuhan pidana kepada terdakwa yang lamanya selengkapny akan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah maka menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya lamanya terdakwa berada dalam Tahanan Kota dan Tahanan Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan memori banding dari Penuntut Umum di atas, namun sebaliknya menolak seluruh alasan kontra memori banding yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut di atas ;

Mengingat , Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pembuktian unsur kedua dan ketiga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ramadio, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam Tahanan Kota dan Tahanan Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam yang terdapat Garis Hijau dan Merah yang robek pada bagian kaki sebelah kiri.
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwndusn
 3. 1 (Satu) lembar BH warna ungu dengan motif Bunga-bunga
 4. 1 (Satu) lembar Miniset kain warna Pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLI TEPARIS
 5. 1 (Satu) lembar Celana dalam kain warna Merah Muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua
 6. 1 (Satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam yang

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat robek pada bagian lutut kiri Dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri

7. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPERU-S-AARMY 1989
8. 1 (Satu) Pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif Garis Hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS
9. 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Tipe 1606 dengan Nomor IMEI 1 : 866845033403750 dan IMEI 2 : 866845033403743
10. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085314953289
11. 1(satu) buah Akun Facebook dengan Nama Profil “ EDI VITRIA AMBAR Alias EDI VITRIA AMBAR Sygq ” dan ID Profil Facebook [https : // www.facebook.com/EDI VITRIA AMBAR Alias DITA.sygg](https://www.facebook.com/EDI_VITRIA_AMBAR_Alias_DITA.sygg) dengan Email Facebook : 082291988498 , yang kata sandinya telah diubah oleh penyidik dikembalikan kepada Edi Vitria Ambar Alias Dita Binti Eddy.
12. 1 (satu) lembar kain warna Coklat dengan motif Bunga berwarna warni
13. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna merah Tipe CPH 1923, Nomor IMEI1 : 863488042569734, IMEI2 : 863488042569725
14. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082290241938
15. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093
16. 1 (satu) Unit Hand phone merek Nokia code : 23NKL74ID10 dengan nomor IMEI 1 : 357701100425950 dan nomor IMEI 2 : 357701100475955
17. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085242013130, dimusnahkan;
18. 1 (satu) unit motor merk HONDA tipe CB125R dengan nomor polisi DT berwarna putih, dikembalikan kepada Ali Wardana;
19. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA-IXION warna hitam dengan nomor polisi B-3360TUN, dikembalikan kepada Umar Bin La Usu;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A39 Dengan nomor Model CPH1605, Nomor IMEI 1 : 862049032113874 dan nomor IMEI 2 : 862049032113866
 21. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085395825662, dikembalikan kepada La Ode Abdul Arabsyah;
 22. 1 (satu) buah handhpone MEREK AL.DO berwarna hitam polos dilengkapi kartu memori 4 GB dan kartu sim 081355506803 Dengan Nomor IME 1: 355893082773549; Nomor IMEI 2:355893082877035, dikembalikan kepada Eddy Bin La Budu;
 23. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna Ungu tua dengan casing karet warna hitam, dikembalikan kepada Fitria Alias Fitra Bin Umar Adi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami : Dr. H.A.S. PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUARSANA, S.H. dan AGUS SETIAWAN, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 1 Maret 2021 Nomor 21/PID.SUS/2021/PT KDI, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I MADE ARDANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I GEDE SUARSANA, S.H

Dr. H.A.S PUDJOHARSOYO, SH.M.Hum

AGUS SETIAWAN, S.H., M.H
Panitera Pengganti

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan NOMOR 21/PID.SUS/2021/PT KDI



I MADE ARDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)